

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menangani *IUU fishing*, Indonesia dan Australia melakukan kerjasama melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* maupun multilateral melalui *Regional Plan of Action*. Kerjasama tersebut bermuara pada terlindunginya ekonomi dari kedua negara melalui penanganan aspek *blue economy* dan ketahanan dalam keamanan maritim di mana *blue economy* merupakan aspek yang berkaitan dengan upaya menjadikan laut sebagai sumber pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan prinsip berkelanjutan, sedangkan ketahanan merupakan aspek merupakan tujuan dari dibangunnya *blue economy* yaitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dengan menjadikan masyarakat mampu memanfaatkan laut secara optimal demi kesejahteraan mereka melalui upaya penjaminan keamanan keamanan di laut dari segala ancaman, seperti *IUU fishing*, sehingga tercipta ketahanan bagi masyarakat pesisir dan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan persamaan kepentingan antara Indonesia dan Australia yang sama-sama ingin menangani *IUU fishing* dan menciptakan keamanan maritim di Laut Arafura, kerjasama tersebut kemudian dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembentukan konsep kegiatan patroli terkoordinasi, pelaksanaan patroli

terkoordinasi, pelatihan bagi aparat pemerintah Indonesia, serta pemberian bantuan finansial dari pihak Australia kepada Indonesia. Meskipun demikian, pada akhirnya penanggulangan *IUU fishing* di Laut Arafura yang termasuk ke wilayah Indonesia lebih banyak ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia sendiri.

Meskipun didasari oleh persamaan kepentingan untuk menangani *IUU fishing* di Laut Arafura, keinginan kedua negara untuk menjaga hubungan baik, dan kesadaran terhadap ancaman dari *IUU fishing* terhadap keamanan maritim kedua negara, kerjasama tersebut sebenarnya juga didasari oleh kepentingan nasional dari masing-masing negara. Bagi Australia, kerjasama tersebut dianggap dapat mencegah nelayan-nelayan Indonesia untuk melakukan *IUU fishing* di wilayah laut Australia, karena pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mencegahnya. Sementara itu, bagi Indonesia, kerjasama tersebut penting karena Indonesia ingin memanfaatkan bantuan yang diberikan Australia, baik teknis, finansial, maupun diplomatik, untuk menjadikan *IUU fishing* sebagai kejahatan internasional dalam forum PBB.

#### **4.2. Saran**

Agar dapat lebih memberikan manfaat kepada Indonesia, pemerintah disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memasukkan dua aspek keamanan maritim selain *blue economy* dan ketahanan, yaitu *sea power* dan keamanan laut, ke dalam setiap kerangka kebijakan kerjasama internasional, tidak hanya dengan

Australia, yang berkaitan dengan keamanan maritim mengingat keamanan maritim merupakan isu yang aspek-aspeknya saling berkaitan satu sama lain.

2. Mengaitkan dan menjabarkan aspek-aspek dalam keamanan maritim secara terperinci dan menyeluruh di dalam struktur kebijakan kelautan nasional sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam menangani isu keamanan maritim.

Selain itu, mengingat kelemahan dari penelitian ini adalah tidak mengukur efektifitas dari kerjasama Indonesia dan Australia dalam menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura sehingga menjadikan penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu, maka hal tersebut diharapkan dapat dijadikan fokus bagi penelitian selanjutnya.